



PUTUSAN
Nomor 307 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MELIANUS TOY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 06 RW 03, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nikolas Ke Lomi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Nikolas Ke Lomi, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KUPANG, tempat kedudukan di Jalan Timor Raya Km 37, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ayub Tosi, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 314/Sk-53.01/IV/2018, tanggal 30 April 2018;

II. 1. TAROTJI NALLE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 010 RW 004, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. YUSAK ARNOLUS NALLE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 030 RW 010, Desa



Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, pekerjaan Karyawan Swasta;

3. LINDA ARNOLDUS NALLE, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di RT 007 RW 003,
Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, pekerjaan Wiraswasta;

4. CAROLINE ASTRID CH. NALLE, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor
31, RT 003 RW 001, Kelurahan Oepura, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yacoba Y.S. Siubelan,
S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Advokat Jacoba Y.S. Siubelan,
S.H., beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1662 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 918/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.500 m², atas nama Tarotji Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1663 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 917/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.505 m², atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Yusak Arnolus Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1664 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 m², atas nama Linda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1665 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 m², atas nama Martha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004;
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1662 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 918/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.500 m², atas nama Tarotji Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1663 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 917/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.505 m², atas nama Yusak Arnolus Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1664 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 m², atas nama Linda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1665 Desa Oelnasi, Surat Ukur Nomor 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 m², atas nama Martha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu/kedaluwarsa;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN-KPG, tanggal 21 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 249/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 03 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Februari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 07 Februari 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MELIANUS TOY**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 307 K/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001